

# LAPORAN KINERJA

## DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN



KABUPATEN SIMALUNGUN  
2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari dan laporan kinerja capaian Perjanjian kinerja serta Reviu atas laporan kinerja dari.

LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 ini mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber APBD dan memuat program pembangunan yang dilaksanakan dan diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh unsur pelaksana oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun.

Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang memberikan saran dan pendapat kami ucapkan terima kasih.

Pamatang Raya, Februari 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman serta Pertanahan



**Djamahean Purba**  
NIP. 19710208 200312 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Bertambahnya jumlah rumah layak Huni
2. Bertambahnya Jumlah prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman
3. Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Bertambahnya jumlah rumah layak Huni	200 Unit	0 Unit	0%
2	Bertambahnya Jumlah prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	5 Unit	55 Unit	1100%
3	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	32,60%	35%	107%

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan upaya yaitu, memanfaatkan sumber daya manusia dan anggaran yang telah disediakan dari sumber dana APBD Kabupaten Simalungun. Adapun kendala yang dialami adalah keterbatasan anggaran dan keterbatasan personil Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa melakukan koordinasi aktif untuk memperoleh bantuan dari pemerintah atasan (Pusat dan

Provinsi) maupun *Coorporate Social Responsibility (CSR)* Bank SUMUT dan memperbantukan staf secretariat ke bidang kawasan permukiman. Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp 13.144.681.519 dari Rp 14.012.298.208 yang telah dialokasikan. Dengan demikian persentase capaian keuangan adalah sebesar 93,81%.

Lebih lanjut maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan serta Pertanahan Kabupaten Simalungun adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama 9 (sembilan) bulan untuk mencapai tujuan dan sasaran startegi Perangkat Daerah . Penyusunan Laporan Kinerja menjadi alat kendali untuk mengukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah selama 9 (sembilan) bulan.

Sementara Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Perangkat Daerah . Tolak ukur keberhasilan, permasalahan dan solusi yang ada di LAKIP menjadi acuan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan tahun depan. LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan kearah yang lebih baik di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.

### **Permasalahan-permasalahan yang dihadapi:**

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan kegiatan diantaranya:

1. Minimnya alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang digunakan untuk penanganan infrastruktur;
2. Masih kurangnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program pembangunan dengan pihak-pihak terkait;
3. Minimnya jumlah SDM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

## **Strategi Pemecahan Masalah**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Perlu adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan infrastruktur di Kabupaten Simalungun serta aktif mengusulkan kegiatan dengan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bahkan dari pihak swasta melalui dana *Coorporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak yang sesuai dengan standar;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program pembangunan dengan pihak-pihak terkait;

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi .....	4
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2021-2026.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2024 .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.....	20
<b>3.1.1. Pengukuran Kinerja</b> .....	20
<b>3.1.2. Analisis Capaian Kinerja</b> .....	21
3.2. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP .....	39
LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 2. Pohon Kinerja .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026 .....	166
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan .....	17
Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan .....	17
Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 .....	18
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2024 .....	19
Tabel 6. Realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2024 .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.....	13
Gambar 3.2 Tahap Awal dan Akhir RTLH Dana CSR Bank SUMUT .....	21
Gambar 3.3 Pembangunan PSU Jalan Lingkungan dan Pemasangan Lampu Jalan .....	27
Gambar 3.4 Rapat Mediasi Sengketa Tanah Garapan .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun merupakan Dinas yang baru dibentuk pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun merupakan Dinas yang baru dibentuk pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Oleh karena itu maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan target kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Renstra Sekretariat Daerah untuk urusan Pertanahan.

Adapun yang menjadi indikator utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah

1. Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni
2. Bertambahnya Jumlah prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman
3. Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2002 Nomor 11 Seri D Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 638);

#### **1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 9 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai berikut:

##### **1. Kedudukan**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Simalungun.

##### **2. Tugas**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memiliki tugas yaitu : Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan

dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
2. Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan
3. Penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
4. Penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan;

### **5. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 tahun 2023 terdiri dari :

#### **a. Kepala Dinas**

Tugas dan fungsinya,

- Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan
- Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan
- Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pertanahan berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah

- Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah
- Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas
- Merumuskan sasaran pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
- Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Bagian Sekretariat

Tugas dan fungsinya,

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas lingkup kesekretariatan, bagian umum, bagian keuangan dan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi
- Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - ◆ Merumuskan program dan kegiatan Dinas
  - ◆ Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi

umum kepegawaian, program dan keuangan;

- ◆ Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- ◆ Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang
- ◆ Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- ◆ Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPERANGKAT DAERAH), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas;
- ◆ Mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi dinas;
- ◆ Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
- ◆ Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- ◆ Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- ◆ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- ◆ Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c. Bagian Perumahan

Tugas dan fungsinya,

- Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas :
  - ◆ Menyusun rencana kegiatan bidang perumahan rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - ◆ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- ◆ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perumahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ◆ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- ◆ Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- ◆ Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- ◆ Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait lainnya dalam hal pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan pembangunan perumahan kota, rumah negara, rumah susun, rumah khusus, rumah umum, rumah komersil, rumah PNS/TNI/POLRI, swasta dan swadaya;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyebarluasan informasi dan standarisasi perumahan dan kawasan permukiman;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan sasaran menurut

skala prioritas tugas-tugas bidang perumahan;

- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan pengelolaan rumah negara;
- ◆ Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ◆ Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- ◆ Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- ◆ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bagian Kawasan Permukiman

Tugas dan fungsinya,

- Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas :
  - ◆ Menyusun rencana kegiatan bidang kawasan permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - ◆ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - ◆ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang kawasan permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - ◆ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - ◆ Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - ◆ Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman meliputi jalan permukiman, serta fasilitas umum, pertamanan dan revitalisasi kawasan permukiman;

- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman meliputi jalan permukiman, serta fasilitas umum, pertamanan dan revitalisasi kawasan permukiman;
- ◆ Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya terkait dengan pengembangan peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman regional;
- ◆ Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan pengembang pengembangan dan peningkatan kawasan permukiman;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia terkait peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;
- ◆ Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan kualitas permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan standarisasi pembangunan;
- ◆ Melaksanakan penyesuaian sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang kawasan permukiman meliputi jalan permukiman, serta fasilitas umum, pertamanan dan revitalisasi kawasan perukiman;
- ◆ Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ◆ Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ◆ Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- ◆ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

e. Bagian Pertanahan

- Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang


Pertanahan mempunyai uraian tugas :

- ◆ Menyusun rencana kegiatan bidang pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ◆ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ◆ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ◆ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ◆ Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- ◆ Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- ◆ Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penggunaan tanah;
- ◆ Mengoordinasikan dan menetapkan tanah ulayat;
- ◆ Mengoordinasikan dan menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- ◆ Mengoordinasikan dan menetapkan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah

absentee;

- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong;
- ◆ Mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- ◆ Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- ◆ Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ◆ Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ◆ Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang pertanahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ◆ Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

### 1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah.

Isu strategis yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



Permasalahan rumah tidak layak huni di Kabupaten Simalungun merupakan tanggungjawab bersama seluruh stakeholder di daerah baik pemerintah maupun swasta, tidak bisa di bebankan kepada satu atau dua instansi saja. Dengan kerjasama yang baik dari semua stakeholder disertai dengan kebijakan dan program yang dapat di perkirakan kesempatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang akan ada pada periode tahun ke depan.

Rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu langkah untuk pengentasan kemiskinan. Semakin banyak rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dikerjakan dapat menambahkan jumlah unit rumah layak huni. Penambahan jumlah SDM menjadi salah satu masalah yang terjadi saat ini.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah yang ada. Untuk itu seluruh program dan kegiatan diharapkan mampu membantu meningkatkan capaian yang sudah ditargetkan oleh dinas perumahan dan Kawasan permukiman serta pertanahan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2021-2026**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

#### **“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. Pemulihkan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good And Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian Dan Pengembangan Sistem Agribisnis
- 7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur**
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/ Milenial
9. Restrukturisasi Anggaran ( Perbaikan Struktur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi Dan Reformasi Birokrasi

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 7 ( Tujuh ) yaitu “Peningkatan Kualitas Infrastruktur”

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis :

- Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -5				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta kualitas pelayanan prima	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Rumah Layak Huni	-	-	-	200 Unit	200 Unit
			Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana yang ditangani	-	-	-	-	-
			Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	-	-	-	5 Unit	5 Unit

			Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	-	-	32,60 %	32,60 %
--	--	--	--	---	---	---	---------	---------

**Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya jumlah rumah layak Huni	Jumlah RTLH di kabupaten simalungun: Jumlah kegiatan rehabilitasi RTLH yang dilaksanakan di kabupaten simalungun	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Bidang Perumahan
		Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU di lingkungan kabupaten simalungun: Jumlah tersedianya kegiatan PSU di kabupaten simalungun.		Bidang Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan di kabupaten simalungun : Persentase tanah Garapan yang ditangani		Bidang Pertanahan

### 2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Melakukan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di lingkungan perumahan	1. Salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan yang ada di kabupaten simalungun.
		Mengajukan permohonan bantuan Pembangunan RTLH ke Kementrian	2. Meningkatkan persentase Rumah Layak Huni di kabupaten simalungu

		PU melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Dana CSR Bank SUMUT.	
		Menggunakan dana APBD kab.simalungun serta	3. Meningkatkan penyediaan PSU dikabupaten simalungun.
		Mengundang para stakeholder dalam penanganan sengketa tanah garapan	4. Meningkatkan persentase tertanganinya sengketa tanah garapan

### 2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima.	<b>Program :</b> Kawasan Permukiman Kumuh  <b>Kegiatan :</b> Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Program :</b> Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)  <b>Kegiatan :</b> Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	<b>Program :</b> Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan  <b>Kegiatan :</b> Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Program :</b> Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee  <b>Kegiatan :</b> Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Tersedianya laporan administrasi dan pelayanan Perangkat Daerah	100%
		Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni	200 Unit
		Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	5 Unit
		Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	32,60%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.970.122.778
2	Program Kawasan Permukiman	Rp 9.686.615.530
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 1.354.631.800
	Jumlah	Rp 14.012.298.208

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

#### 3.1. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

##### 3.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 1</b>				
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatkan kualitas pelayanan prima				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya laporan administrasi dan pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni	200	0 Unit	0%
3	Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	5 Unit	55 Unit	1.100%
4	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	32,60%	35%	107,3%

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

<p>Sasaran 1 :</p> <p>Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima</p> <p>Indikator 1 :</p> <p>Bertambahnya Rumah Layak Huni</p>
--

#### 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Rumah Layak Huni	200 Unit	0 Unit	0%

Bertambahnya Rumah Layak Huni merupakan indikator pertama dalam target dan realisasi kinerja tahun 2024 dimana indikator ini berkaitan dengan rumah layak huni di kabupaten simalungun yang merupakan visi utama Bupati Simalungun “Rakyat Harus Sejahtera”.

Namun untuk indikator ini tidak terlaksana dikarenakan kurangnya anggaran untuk tahun 2024 tetapi rumah layak huni bertambah sebanyak 3 Unit rumah dengan bantuan dana CSR Bank SUMUT.



Gambar 3.1 Tahap Awal dan Akhir RTLH Dana CSR

**2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024**

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Rumah Layak Huni	0	0	97 Unit	200 Unit	0 Unit	0%

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan terbentuk sejak tahun 2023, namun demikian Indikator Bertambahnya Rumah Layak Huni sudah dikerjakan di tahun itu dengan target 200 Unit dan terealisasi sebanyak 97 Unit rumah dengan persentase terlaksananya 96%. Kondisi realisasi indikator kinerja “*Bertambahnya Rumah Layak Huni*” pada Tahun 2023 menurun ditahun 2024 dari 96% menjadi 0%, meskipun ditahun 2024 realisasi keuangan sudah mencapai 98,8% namun kinerjanya 0%. Hal ini disebabkan anggaran yang melekat hanya berupa penyediaan Alat Tulis Kantor dan bukan merupakan belanja fisik.

**3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Rumah Layak Huni	0 Unit	200 Unit	0%

Ditahun 2024 indikator kinerja Bertambahnya Rumah Layak Huni capaian kinerja hanya 0% sedangkan realisasi keuangan 98,8% hal ini masih jauh dari capaian yang diharapkan sesuai dengan target renstra sebanyak 200 unit. Rendahnya capaian kinerja disebabkan keterbatasan anggaran yang mana anggaran pada indicator tersebut hanya untuk ATK. Namun pada tahun 2024 Rumah Layak Huni bertambah sebanyak 3 Unit rumah dengan dana bantuan CSR Bank Sumut.

#### 4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Rumah Layak Huni	0 %	<b>70%</b>	<b>0%</b>

Salah satu hal yang dapat menggambarkan kinerja SKPERANGKAT DAERAH yang membidangi Perumahan yakni terkait rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni adalah banyaknya rumah yang tersebar di kabupaten simalungun yang tidak layak huni. Masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni rata-rata Masyarakat kurang mampu.

Perumahan, rumah tidak layak huni dan pengetasan kemiskinan merupakan satu kesatuan yang mana bila Masyarakat tinggal disebuah rumah yang tidak layak dihuni maka jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Simalungun tidak akan berkurang. Semakin bertambahnya jumlah rumah layak huni yang diselesaikan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni berarti semakin baik kinerja SKPERANGKAT DAERAH yang membidangi perumahan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun menetapkan bertambahnya jumlah rumah layak huni yang merupakan Sasaran Strategis 1 dengan indikator Bertambahnya Rumah Layak Huni yang dilakukan Melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sasaran strategis 1 indikator ke 1 Bertambahnya Rumah Layak Huni yang dilakukan Melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan realisasi sebesar 0% tetapi jauh dari target standar nasional 70% dengan capaian 0%. Hal ini di akibatkan oleh kurangnya anggaran dan bukan prioritas utama di tahun 2024.

**5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Rumah Layak Huni	200 Unit	0 Unit	0%	Capaian sangat jauh dibawah target hal ini terjadi karena tahun 2024 anggaran sangat terbatas sehingga untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak dapat dilaksanakan.	Rumah Layak Huni merupakan salah satu indicator kinerja dinas perumahan dan Kawasan Permukiman serta pertanahan karena merupakan salah satu acuan untuk mewujudkan Visi Bupati Simalungun dan sudah tercantum dalam RPJMD oleh karena itu anggaran untuk kegiatan tersebut harus di upayakan dan kegiatan dapat dilaksanakan ditahun berikutnya namun demikian dinas perumahan tetap melakukan Upaya rehabilitasi rumah layak huni dengan memperoleh bantuan dana CSR Bank SUMUT sebanyak 3 unit rumah, ditamba dengan bantuan Dana BSPS (APBN) sebanyak 174 Unit.

## 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$  : alokasi anggaran RO i

$RARO_i$  : realisasi anggaran RO i

$CRO_i$  : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Rumah Layak Huni	200 Unit	0 Unit	0%	928.100	917.100	98.81%	-98,8%

Melalui table diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya sangat tidak efisiensi hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran sehingga hanya mampu mencapai -98,8%. Artinya dengan alokasi anggaran yang kecil maka efisiensi

penggunaan sumber daya juga akan buruk dan sudah dibuktikan dengan perhitungan table diatas.

### 7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Rumah Layak Huni	0%	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Bertambahnya Rumah Layak Huni	0%	Tidak Menunjang	Keberhasilan suatu indikator kinerja akan tercapai jika program / kegiatan dilaksanakan namun untuk tahun 2024 indikator kinerja tidak menunjang capaian kinerja hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan untuk tahun 2024 program / kegiatan tersebut belum prioritas.

**Sasaran 1 :**  
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima

**Indikator 2 :**  
Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

### 8) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	5 Unit	55 unit	1.100%

Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum indikator ke dua target dan realisasi 2024. Indikator PSU berkaitan dengan penyediaan prasarana umum berupa lampu jalan lingkungan, jalan lingkungan (*pavinblok*) dan drainase. Penilaian dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan cara Realisasi dibagi dengan target (  $55/5 \times 100\% = 1100\%$ ). Untuk data bersumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Dalam mencapai target tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melakukan upaya berupa :

- Melakukan pedataan lokasi penyediaan PSU
- Perencanaan yang terukur sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat.

Pada indikator kinerja diatas hasil yang diharapkan melebihi dari target sebanyak 5 unit dan terealisasi sebanyak 55 unit. Dimana 5 unit dari dana APBD Kabupaten dan 55 unit dari dana Bantuan Keuangan Provinsi (*BKP*). Dengan persentase capaian kinerja 1100%.



Gambar 3.2 Pembangunan PSU Jalan Lingkungan dan Pemasangan Lampu Jalan

## 9) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	0	0	0 Unit	5 Unit	55 Unit	1100%

Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun pada Tahun sebelumnya 2023 target pada renstra adalah **5 Unit** dan terealisasi **0 Unit** atau sebesar **0%**. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut tidak dianggarkan pada APBD 2023.

Sementara target pada APBD 2024 sebanyak **7 Unit**. target ini lebih besar dari target pada renstra yaitu **5 Unit**. Capaian ditahun 2024 meningkat jauh dikarenakan menjadi prioritas utama dimana persentase capaian kinerjanya sebesar 1100%. Kemudian di tahun 2024 realisasi fisik untuk kegiatan pembangunan jalan lingkungan di 4 (empat) lokasi dan Pemasangan Lampu Jalan di 23 Titik di 11 Lokasi dengan sumber dana APBD Kab. Simalungun sudah mencapai 100%, sementara kegiatan pembangunan PSU dengan dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) juga sudah selesai dikerjakan yang artinya kegiatan berjalan 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,11%. Selain dari dana APBD Kab. Simalungun juga mendapatkan bantuan pembangunan PSU Jalan Lingkungan dengan dana APBD Propinsi Sumatera Utara sebanyak 6 unit/ lokasi.

**10) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	55 Unit	5 Unit	1100%

Berdasarkan table diatas jumlah penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kabupaten Simalungun melebihi target yang ada di dokumen Rencana Srategis (Renstra) dimana dalam dokumen renstra terdapat target 5 penyediaan PSU sedangkan yang teralisasi ada 55 unit penyediaan PSU di tahun 2024. Hingga saat ini realisasi kinerja ini meningkat sangat signifikan dengan tinggat kemajuan 1100%, hal ini terjadi karena adanya dana bantuan keuangan provinsi yang menjadi penyebab utama peningkatan signifikan kegiatan tersebut.

**11)Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1100%	-	-

**12)Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	5 Unit	55 Unit	1100%	Penyediaan prasarana,sarana dan utilitas umum salah satu indicator capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang merupakan prioritas utama ditahun 2024 yang berhasil dicapai bahkan melebihi target yang diharapkan dengan persentase capaian kinerja 1100%	Meningkatnya capaian kinerja di tahun 2024 disebabkan oleh : - Perencanaan yang baik dilakukan sebelum kegiatan dilakukan adalah kunci utama kegiatan berjalan dengan cepat, tepat dan akurat. - Adanya dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)

### 13) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROi) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARoi$  : alokasi anggaran RO i

$RARoi$  : realisasi anggaran RO i

$CROi$  : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	5 Unit	55 Unit	1100%	9.486.615.530	9.304.675.601	98.11%	6%

Melalui program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran sebesar 98,11% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 1100% dengan efisiensi sumber daya 6%. Dengan demikian penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan dapat mendukung sasaran strategis 1 (satu) indikator 2 (dua).

**14) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1100%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	98.11%  98.11%	Menunjang	Ditahun 2024 program peningkatan Psu merupakan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan dana awal hanya menggunakan APBD kabupaten dengan 5 titik lokasi penyediaan PSU namun dipertengahan tahun dinas perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan menerima dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dengan 55 titik lokasi penyediaan psu yang menyebabkan capaian kinerja meningkat signifikan.

**Sasaran 1 :**  
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima

**Indikator 3 :**  
Peningkatan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi

**15) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan	Peningkatan Penanganan Sengketa Tanah Garapan	32,60%	35%	107,3%

permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	yang Dilakukan Melalui Mediasi			
--	--------------------------------	--	--	--

Indikator ke 3 ini berkaitan dengan sengketa tanah garapan dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mediasi antar penggugat pertama dengan penggugat kedua. Komponen yang digunakan untuk penilaian menggunakan banyaknya sengketa tanah yang ditangani melalui mediasi. Rumus perhitungan dengan realisasi dibagi dengan target ( $35/32,60 \times 100\% = 107,3\%$ ). Penilaian dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, dasar penilaian menggunakan besarnya anggaran yang digunakan dan persentase sengketa tanah yang tertangani. Sumber data berasal dari dinas perumahan dan Kawasan permukiman serta pertanahan khususnya bidang pertanahan.

Upaya untuk mencapai target diatas dilakukan dengan mengundang kehadiran penggugat pertama dan kedua untuk melakukan mediasi serta dihadiri oleh BPN. Untuk tahun 2024 realisasi kinerja tercapai dengan signifikan dimana persentase realisasi sebesar 35% dan target 32,60% menghasilkan capaian sebesar 107,3%.

#### 16) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Peningkatan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	0	0	100%	32,60%	35%	107,3%

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun pada tahun sebelumnya 2023 target ialah 21,73% dan terealisasi sebesar 100%. Artinya capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024 target sebesar 32,60% dan telah terealisasi sebesar 35% meskipun realisasi keuangan berada pada posisi 12%. Jika dilihat dari realisasi capaian kinerja menurun dari 100% menjadi 35% dengan selisih persentase 65%. Capaian di tahun 2024 ini dikarenakan rapat penyelesaian sengketa tanah secara mediasi Bersama yang telah diterima laporannya belum dapat

diselesaikan melalui rapat mediasi bersama seluruh *stakeholder* yang terlibat. Hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah personil di bidang Pertanahan untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.



Gambar 3.3 Rapat Mediasi Sengketa Tanah Garapan

**17)Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) / (4) \times 100\%$
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Peningkatan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	35%	76,08%	46%

Tingkat kemajuan pada indikator kinerja ke tiga ini sedikit rendah dibandingkan dengan target akhir renstra. Hal ini terjadi karena banyaknya laporan mengenai sengketa tanah garapan yang diterima oleh bidang pertanahan sehingga rapat mediasi dengan seluruh pihak yang terkait belum dapat dilaksanakan. Kekurangan SDM di Dinas perumahan dan Kawasan permukiman serta pertanahan khususnya bidang pertanahan menyebabkan sulit terlaksanannya kegiatan yang ada dibidang pertanahan.

## 18) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Peningkatan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	35%	80	228,57%

Salah satu hal yang dapat menggambarkan kinerja SK PERANGKAT DAERAH yang membidangi Pertanahan yakni terkait mediasi sengketa tanah garapan. Sengketa tanah garapan adalah banyaknya pengaduan kasus sengketa tanah garapan yang sudah banyak diterima dan berasal dari Masyarakat. Masyarakat yang mengadu mengenai kasus sengketa tanah garapan tidak sedikit yang bermasalah dengan Perusahaan-perusahaan yang ada dilingkungan kabupaten simalungun.

Pertanahan dan sengketa tanah garapan merupakan satu kesatuan yang mana bila pengaduan diterima maka mediasi dengan pihak terkait harus dilakukan. Semakin tinggi kasus sengketa tanah garapan yang diselesaikan melalui mediasi berarti semakin baik kinerja Sk perangkat Daerah yang membidangi pertanahan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun menetapkan terselesaikannya kasus sengketa tanah garapan yang merupakan Sasaran Strategis 1 dengan indikator Peningkatan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sasaran strategis 1 indikator ke 3 terselesaikannya kasus sengketa tanah garapan melalui mekanisme Mediasi dengan pihak terkait dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) realisasinya sebesar 35% tetapi belum melebihi target standar nasional 80% dengan capaian 228,57%.

**19) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Peningkatan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	32,60%	35%	107,3%	Jika dilihat dari kolom 5 capaian untuk keberhasilan kinerja sangat signifikan hal ini terjadi karena capaian melebihi target yang telah ditetapkan	Para pemangku kepentingan lebih responsif dalam hal pengaduan, penanganan sengketa tanah garapan

**20) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$  : alokasi anggaran RO i

$RARO_i$  : realisasi anggaran RO i

$CRO_i$  : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Peningkatan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	32,60%	35%	107,3%	44.296.800	6.000.000	13%	93,8%

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1 (satu) indikator 3 (tiga) terlaksananya mediasi sengketa tanah garapan 35% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 107,3% dengan tingkat efisiensi 93,8%. Hal ini membuktikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menunjukkan hasil yang baik dan kedepannya akan semakin baik jika semua pihak bekerjasama dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 1 (satu) indikator ke 3 (tiga).

## 21) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Peningkatan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	32,60%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	13,54%	Tidak Menunjang	Program/ kegiatan tidak menunjang capaian kinerja disebabkan oleh kurangnya SDM di dinas perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sehingga banyaknya pengaduan sengketa tanah garapan yang tidak terselesaikan akibatnya kinerja di bidang pertanahan

							menurun yang seharusnya menunjang keberhasilan kinerja menjadi tidak menunjang
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp 14.012.298.208** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar **Rp 13.144.681.519** atau sebesar **93,81%**. Dibandingkan dengan tahun tahun 2023 persentase realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 6. Realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.970.122.778</b>	<b>2.830.303.868</b>	<b>95,29</b>
	- Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.051.300	5.526.400	78,37
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.981.547.408	1.895.210.165	95,64
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.500.000	1.416.050	94,40
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.234.070	575.755.050	93,43
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.300.000	258.655.898	99,37
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.490.000	93.739.850	90,58
<b>2</b>	<b>Program Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>928.000</b>	<b>917.100</b>	<b>98,81</b>
	- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	928.000	917.100	98,81

	pada Daerah Kabupaten/Kota			
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</b>	<b>9.686.615.530</b>	<b>9.503.315.651</b>	<b>98,11</b>
	- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.686.615.530	9.503.315.651	98,11
<b>4</b>	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>44.296.800</b>	<b>6.000.000</b>	<b>13,54</b>
	- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Derah Kabupaten/Kota	44.296.800	6.000.000	13,54
<b>5</b>	<b>Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b>	<b>1.310.335.000</b>	<b>804.144.900</b>	<b>61,37</b>
	- Penetapan Subjek Dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	1.310.335.000	804.144.900	61,37

Perbandingan capaian realisasi anggaran x (2024) tahun terakhir (2021 - 2024) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2021	0	0	0%
2	2022	0	0	0%
3	2023	20.707.230.714,-	20.480.609.144,-	98,90%
4	2024	14.012.298.208,-	13.144.681.519,-	93,81%

Sesuai dengan tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak berdirinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2023-2024 realisasi capaian anggaran dapat dikatakan baik dikarenakan persentase capaiannya berada diatas 90%. Capaian Realisasi anggaran yang baik dan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : perencanaan anggaran yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman, komitmen bersama semua stakeholder serta koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder. Perencanaan anggaran yang baik akan meningkatkan penyerapan anggaran .

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni sangat jauh dari target yang diharapkan dikarenakan bukan prioritas utama di dinas perumahan tahun 2024
2. Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman jauh melebihi target yang diharapkan dimana target yang diharapkan 5 unit dan terealisasi sebanyak 55 unit dengan persentase 1100%
3. Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi tidak begitu baik dari segi realisasi anggaran yang hanya 13.54% sedangkan dari segi kinerja mencapai 35% sedikit lebih jauh dibandingkan dengan yang ditargetkan 32,60%.

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah :

1. Perlu adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan infrastruktur di Kabupaten Simalungun serta aktif mengusulkan kegiatan dengan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bahkan dari pihak swasta melalui dana *Coorporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak yang sesuai dengan standar;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program pembangunan dengan pihak-pihak terkait;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya;

Demikian hasil Laporan Program dan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2024 ini kami sampaikan dan sekaligus menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Simalungun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan, evaluasi untuk kegiatan dan peningkatan kinerja pada tahun - tahun mendatang. Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.


Pamatang Raya, Februari 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman serta Pertanahan



Djamahaean Purba

## Lampiran 2. Pohon Kinerja







# **PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
SERTA PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
SERTA PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, **transparan** dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djamahean Purba, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman **serta** Pertanahan  
Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H.

Jabatan : Bupati Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
BUPATI SIMALUNGUN

RADIAPOH HASIROLAN SINAGA, S.H., M.H

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA  
PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN


DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT  
PEMBINA TK I  
NIP. 19710208 200312 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (PKPP)  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Bertambahnya Jumlah Rumah Layak Huni	200 unit
		Bertambahnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	5 Unit
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	32,60%

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.970.122.778
2 Program Kawasan Permukiman	Rp 9.686.615.530
3 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 1.354.631.800
<b>Jumlah</b>	Rp 14.012.298.208


BUPATI SIMALUNGUN



RADIAPOH HASIHOLOAN SINAGA, S.H., M.H

Pematang Raya, Februari 2024

KEPALA DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN



DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19710208 200312 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismauli Maretha Silalahi, ST, MT, MSc

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan  
Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djamahean Purba, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan  
Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN

DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN

RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19790401 200604 2 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (PKPP)  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Tersedianya laporan administrasi dan pelayanan Perangkat Daerah - Tersedianya Pengadministrasian Kepegawaian dan Kearsipan, Layanan Rumah Tangga dan Penginventarisasian Barang Milik Daerah - Tersedianya Dokumen Perencanaan - Tersedianya Laporan Penatausahaan Keuangan - Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan  2 Dokumen 1 Dokumen  2 Laporan

Kegiatan	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.970.122.778
Jumlah	Rp 2.970.122.778

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN



DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN



RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19790401 200604 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herodes R. Hutner Bonatua, ST

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta  
Pertanahan Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djamahean Purba, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan  
Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN

  
DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT  
PEMBINA TK I  
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN

  
HERODES R. HUTNER BONATUA, ST  
PENATA TK I  
NIP. 19790829 200502 1 002


**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (PKPP)**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kenyamanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat	Bertambahnya Rumah Layak Huni	0 unit

Program	Anggaran
1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 928.100
<hr/>	
Jumlah	Rp 928.100

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN



DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT  
PEMBINA TK I  
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN



HERODES R. HUTNER BONATUA, ST  
PENATA TK I  
NIP. 19790829 200502 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norma Susan, ST, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djamahean Purba, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan  
Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19710208 200312 1 003**

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**NORMA SUSAN, ST, M.Si  
PENATA Tk. I / III d  
NIP. 19740813 201101 2 001**

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (PKPP)  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	7 Unit

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 9.486.615.530
<hr/> Jumlah Rp 9.486.615.530	

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN



DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN



NORMA SUSAN, ST, M.Si  
PENATA Tk. I / III d  
NIP. 19740813 201101 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robin Damanik, S.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta  
Pertanahan Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Djamahean Purba, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan  
Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN

DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT  
PEMBINA TK I  
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS  
PKPP KABUPATEN SIMALUNGUN

ROBIN DAMANIK, S.Pi, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19730623 200604 1 002


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (PKPP)  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	32,60%

Program	Anggaran
1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 44.296.800
2 Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 1.310.335.000
Jumlah	Rp 1.354.631.800

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN



DJAMAHAEAN PURBA, ST, MT  
PEMBINA TK I  
NIP. 19710208 200312 1 003

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN



ROBIN DAMANIK, S.Pi, M.Si  
PEMBINA IV/A  
NIP. 19730623 200604 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotriana Saragih, SH

Jabatan : Kasubag Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta  
Pertanahan Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rismauli Maretha Silalahi, ST, MT, MSc

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan  
Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN

RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19790401 200604 2 008

Pihak Pertama,

KASUBAG UMUM DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN

HOTRIANA SARAGIH, SH  
PENATA  
NIP. 19841115 201001 2 006

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN (PKPP)  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	Tersedianya Pengadministrasian Kepegawaian dan Kearsipan, Layanan Rumah Tangga dan Penginventarisasian Barang Milik Daerah	3 Laporan

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 981.524.070
Jumlah	Rp 981.524.070

Pematang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN

  
 RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc  
 PEMBINA TK.I  
 NIP. 19790401 200604 2 008

Pihak Pertama,  
KASUBAG UMUM DINAS PKPP  
KABUPATEN SIMALUNGUN

  
 HOTRIANA SARAGIH, SH  
 PENATA  
 NIP. 19841115 201001 2 006



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riama Mona T. Nababan, SE

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rismauli Maretha Silalahi, ST, MT, MSc

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19790401 200604 2 008

Pihak Pertama,  
Pelaksana

RIAMA MONA T. NABABAN, SE  
PENATA MUDA Tk.1  
NIP. 198912272019032007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	- Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun	1 Laporan

Pamatang Raya, Oktober 2024

Sekretaris Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

Pelaksana



RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19790401 200604 2 008



RIAMA MONA T. NABABAN, SE  
PENATA MUDA Tk.1  
NIP. 198912272019032007



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosida Sitinjak, SE  
Jabatan : Analis Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rismauli Maretha Silalahi, ST, MT, MSc  
Jabatan : Sekretaris


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

  
RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19790401 200604 2 008

Pihak Pertama,  
Pelaksana

  
ROSIDA SITINJAK, SE  
PEMBINA  
NIP. 196812251989032003


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	- Tersedianya Dokumen Perencanaan	2 Dokumen

Sekretaris Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

Pamatang Raya, Oktober 2024  
Pelaksana

  
RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc  
PEMBINA, TK. I  
NIP. 19790401 200604 2 008

  
ROSIDA SITINJAK, SE  
PEMBINA  
NIP. 196812251989032003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rut Siswi J Hutapea, ST, M. Si

Jabatan : Analis Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rismauli Maretha Silalahi, ST, MT, MSc

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19790401 200604 2 008

Pihak Pertama,  
Pelaksana

RUT SISWI J. HUTAPEA, SE, Msi  
PEMBINA  
NIP. 198205212006042005


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	- Tersedianya Dokumen Perencanaan	2 Dokumen

Pamatang Raya, Oktober 2024

Sekretaris Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

Pelaksana



RISMAULI MARETHA SILALAH, ST, MT, MSc  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19790401 200604 2 008



RUT SISWI J. HUTAPEA, SE, Msi  
PEMBINA  
NIP. 198205212006042005



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusli Harahap, S.Sos.I  
Jabatan : Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hotriana Saragih, SH  
Jabatan : Kasubag Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Kasubag Umum Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

  
HOTRIANA SARAGIH, SH  
PENATA  
NIP. 198411152010012006

Pihak Pertama,  
Pelaksana



RUSLI HARAHAP, S.Sos.I  
PENATA Tk.I  
NIP. 196904121994021002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	- Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	2 Laporan

Pamatang Raya, Oktober 2024

Kasubag Umum Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun



HOTRIANA SARAGIH, SH  
PENATA  
NIP. 198411152010012006

Pelaksana



RUSLI HARAHAHAP, S.Sos.I  
PENATA Tk.I  
NIP. 196904121994021002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cronika Rumata Uli Simangunsong, ST  
Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hotriana Saragih, SH  
Jabatan : Kasubag Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Kasubag Umum Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

HOTRIANA SARAGIH, SH  
PENATA  
NIP. 198411152010012006

Pihak Pertama,  
Pelaksana

CRONIKA R. ULI SIMANGUNSONG, ST  
PENATA MUDA Tk. I  
NIP. 198404142019032013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	- Tersedianya Dokumen pengamanan barang milik daerah	1 Dokumen

Pamatang Raya,      Oktober 2024

Kasubag Umum Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

Pelaksana



HOTRIANA SARAGIH, SH  
PENATA  
NIP. 198411152010012006



CRONIKA R. ULI SIMANGUNSONG, ST  
PENATA MUDA Tk. I  
NIP. 198404142019032013



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gracesia Elisabeth Simanjuntak, AMd  
Jabatan : Pengelola Perumahan dan Permukiman

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Norma Susan, ST, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Kabid Kawasan Permukiman Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

  
NORMA SUSAN, ST, MS.I  
PENATA Tk.I  
NIP. 197408132011012001

Pihak Pertama,  
Pelaksana

  
GRACESIA E. SIMANJUNTAK, AMd  
PENGATUR Tk.I  
NIP. 199606112019032008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	- Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian	7 Laporan

Pamatang Raya, Oktober 2024

Kabid Kawasan Permukiman Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

  
NORMA SUSAN, ST, MS.i  
PENATA Tk.I  
NIP. 197408132011012001

Pelaksana

  
GRACESIA E. SIMANJUNTAK, AMd  
PENGATUR Tk.I  
NIP. 199606112019032008



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Justina Nuriati Purba, S.STP.MSP

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Robin Damanik, Spi, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Kabid Pertanahan Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

ROBIN DAMANIK, Spi, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 197306232006041002

Pihak Pertama,  
Pelaksana

JUSTINA NURIATI PURBA, S.STP, MSP  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 198308072001122001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	- terselesaikannya sengketa subyek hak potensi TORA	12 Berita acara

Pematang Raya, Oktober 2024

Kabid Pertanahan Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun



ROBIN DAMANIK, Spi, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 197306232006041002

Pelaksana



JUSTINA NURIATI PURBA, S.STP, MSP  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 198308072001122001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Posman Sijabat  
Jabatan : Juru Survei Permukiman Perumahan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Norma Susan, ST, M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Kabid Kawasan Permukiman Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

  
NORMA SUSAN, ST, MS.i  
PENATA Tk.I  
NIP. 197408132011012001

Pihak Pertama,  
Pelaksana

  
POSMAN SIJABAT  
PENGATUR Tk.I  
NIP. 197411302009061007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas pelayanan prima	- Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian	7 Laporan

Pamatang Raya, Oktober 2024

Kabid Kawasan Permukiman Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun



NORMA SUSAN, ST, MS.i  
PENATA Tk.I  
NIP. 197408132011012001

Pelaksana



POSMAN SIJABAT  
PENGATUR Tk.I  
NIP. 197411302009061007



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basuki

Jabatan : Juru Survey Permukiman Perumahan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herodes R. Hutner Bonatua, ST

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Kabid Perumahan Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

  
HERODES R. HUTNER BONATUA, ST  
PENATA Tk.I  
NIP. 197908292005021002

Pihak Pertama,  
Pelaksana

  
BASUKI  
PENGATUR Tk.I  
NIP. 197404222008011002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kenyamanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat	- Terlaksananya survei/pendataan RTLH	1 Laporan

Pamatang Raya, Oktober 2024

Kabid Perumahan Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun



HERODES R. HUTNER BONATUA, ST  
PENATA Tk.I  
NIP. 197908292005021002

Pelaksana



BASUKI  
PENGATUR Tk.I  
NIP. 197404222008011002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafari Prihatin

Jabatan : Juru Survey Permukiman Perumahan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herodes R. Hutner Bonatua, ST

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Kabid Perumahan Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

HERODES R. HUTNER BONATUA, ST  
PENATA Tk.I  
NIP. 197908292005021002

Pihak Pertama,  
Pelaksana

SYAFARI PRIHATIN  
PENATA MUDA  
NIP. 196805012007011018


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kenyamanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat	- Terlaksananya survei/pendataan RTLH	1 Laporan


Pamatang Raya, Oktober 2024

Kabid Perumahan Dinas PKPP  
Kabupaten Simalungun

Pelaksana



HERODES R. HURNER BONATUA, ST  
PENATA Tk.I  
NIP. 197908292005021002



SYAFARI PRIHATIN  
PENATA MUDA  
NIP. 196805012007011018